

## ABSTRAK

**Neng Nia Permatasari:** Pelaksanaan Penentuan Diskon Kendaraan Bermotor pada Pembiayaan *Murabahah* di BPRS Al-Salaam Kantor Cabang Bandung.

Salah satu fungsi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah menghimpun dana masyarakat, selanjutnya menyalurkan kembali dana tersebut dalam bentuk pembiayaan. Salah satu produk pembiayaan yang dimiliki BPRS Al-Salaam yaitu pembiayaan kendaraan bermotor yang akadnya menggunakan *murabahah*. Akad ini menggunakan diskon dalam pelaksanaannya, bahwa di dalam Fatwa DSN MUI Nomor 16/DSN-MUI/XI/2000 menjelaskan bahwa “jika dalam jual beli *murabahah* LKS mendapat diskon dari supplier, harga sebenarnya adalah harga setelah diskon; karena itu, diskon adalah milik nasabah. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana mekanisme pelaksanaan diskon pada produk kredit motor dalam akad pembiayaan *murabahah*; bagaimana hubungan pelaksanaan pada produk kredit motor dalam akad pembiayaan *murabahah* di BPRS Al-Salaam Kantor Cabang Bandung dengan Fatwa DSN No.16/DSN- MUI/IV/2000 tentang diskon dalam *murabahah*.

Pembiayaan *murabahah* yaitu pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk membeli suatu barang dengan kewajiban mengembalikan talangan dana tersebut seluruhnya di tambah *margin* keuntungan bank pada waktu jatuh tempo. Bank memperoleh margin keuntungan berupa selisih harga beli dari pemasok dengan harga jual bank kepada nasabahnya. Diskon atau potongan merupakan pengurangan terhadap harga yang telah ditetapkan. Hal tersebut dikarenakan pembeli memenuhi syarat yang telah ditetapkan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris atau yuridis sosiologis dengan jenis data kualitatif yang merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan pada tujuan yang telah ditetapkan. Adapun analisis data yang digunakan adalah dengan menelaah, mengklarifikasi, menghubungkan kejadian di lapangan dengan teori, dan menarik kesimpulan dari data-data yang dianalisis dan teori-teori dengan memperhatikan rumusan masalah yang telah ditentukan.

Hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa Mekanisme pembiayaan *murabahah* di BPRS Al-Salaam Bandung dilaksanakan melalui tiga tahap yaitu permohonan pembiayaan, analisis pembiayaan dan pencairan pembiayaan. Dimana nasabah mengisi formulir dengan melengkapi persyaratan yang ada sebagaimana mestinya, pihak *customer service* memproses pengajuan pembiayaan tersebut. Dan Pemberian diskon dalam pembiayaan *murabahah* di BPRS Al-Salaam Bandung sudah sesuai dengan fatwa No16/DSN-MUI/IV/2000 akan tetapi dalam penentuan besar kecilnya jumlah diskon tersebut tidak diketahui secara jelas oleh

salah satu pihak yang mana adalah pihak pembeli(nasabah), sehingga menimbulkan ketidakjelasan harga dan dimungkinkan terjadinya perselisihan harga dikemudian harinya.

**Kata kunci:** diskon, pembiayaan *murabahah*